

**PERAN KOPERASI SYARIAH *BAITUT TAMWIL*  
MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMAT DI MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**OLEH  
RINI WAHYUNI  
105740002015**



**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PERAN KOPERASI SYARIAH *BAITUT TAMWIL*  
MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMAT DIMAKASSAR**

**SKRIPSI**

**OLEH  
RINI WAHYUNI  
105740002015**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan  
Studi Pada Program Studi Strata 1 Ekonomi Islam**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah Peran Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Makassar, ini kupersembahkan untuk

1. Orang tua tercinta bapak Husain dan Ibu Nursia, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moral dan materi serta curahan kasih sayang yang tak terhingga
2. Saudara-saudara saya Muh saiful, Iswandi, Muh rijal, Muh reza atas segala doa, dukungan dan kasih sayang
3. Rahmat hidayat padlan yang senantiasa memberi dukungan
4. Teman-teman Ekonomi Islam 2015 yang selalu berjalan beriringan
5. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku pembimbing 1 dan bapak Ismail Rasulong, S.E., M.M selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc selaku ketua prodi Ekonomi Islam yang telah membimbing dan member arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

“MOTTO HIDUP”

“Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur”

(QS.AL-Maidah:6)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "Peran Koperasi Syariah *Baitut Tamwil* Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Makassar

Nama Mahasiswa : Rini Wahyuni

No.Stambuk/NIM : 105740002015

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di ruangan IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H.Abd. Rahman Rahim,SE.,M.M  
NIDN. 0925086302

Ismail Rasulong,SE.,M.M  
NIDN. 0905107302

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Ekonomi Islam

  
Ismail Rasulong,SE.,MM  
NBM : 9000978

  
Agusdiwana Suarni,SE.,M.ACC  
NBM : 1005 987



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Rini Wahyuni**, NIM **105740002015** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0001/SK-Y/60202/091004/2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H  
31 Agustus 2019 M

#### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., M.M  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., M.M  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., M.M  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
2. Dr. H Mahmud Nuhung, MA  
3. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
4. Samsul Rizal, SE., MM

*[Handwritten signatures and initials of the examination committee members]*

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., M.M**  
NPM 903078



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini Wahyuni  
Stambuk : 105740002015  
Progra Studi : Ekonomi Islam  
DenganJudul : Peran Koperasi Syariah *Baitut Tamwil* Muhammadiyah  
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,



**Rini Wahyuni**


Diketahui Oleh:

Dekan



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NBM: 903.078**

Ketua Program Studi Ekonomi Islam



**Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc**  
**NBM: 1005 987**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul Peran Koperasi Syariah *Baitut Tamwil* Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Makassar

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Husain dan Ibu Nursia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 31 Agustus 2019

Penulis

## ABSTRAK

RINI WAHYUNI, Tahun 2019, Peran Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat , Skripsi program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 bapak Abd. Rahman Rahim dan pembimbing 2 Bapak Ismail Rasulong

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi Umat. Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah deskriptif, kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Koperasi syariah baitut tamwil Muhammadiyah Al-kautsar telah berperan penting dalam kesuksesan usaha yang dijalani oleh anggotanya. Dalam pengelolaannya koperasi syariah baitut tamwil Muhammadiyah Al-kautsar menggunakan 3 akad yaitu akad mudharabah, murabahah dan Qoldun hasan. Pengelolaan koperasi syariah baitut tamwil Muhammadiyah Al-kautsar telah sesuai dengan syariat islam.

Kata Kunci : *Koperasi Syariah*

## **ABSTRACT**

*RINI WAHYUNI, year 2019, the role of the Baitut Tamwil Muhammadiyah cooperative in the Economic empowerment of the people, thesis of Islamic economics study program, faculty of economics and business Universita Muhammadiyah Makassar. Guided by supervisor one Mrs .Abd. Rahman Rahim and supervisor two Mrs. Ismail Rasulong.*

*This study aims to determine how the role of the Islamic cooperative Baitut Tamwil Muhammadiyah in the Economic empowerment of the people, the type of research used by the author is descriptive, qualitative.*

*The results of this study indicate that the Baitut Tamwil Islamic Muhammadiyah cooperative Al- kautsar has played an important role in the success of the business undertaken by its members in the management of the Baitut Tamwil Islamic Muhammadiyah cooperative Al- kautsar use three contracts that is mudharabah, murabahah dan Qoldun hasan. The management of the cooperative syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-kautsar is in accordance with Islamic law.*

*Keywords : Islamic Cooperative*



## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Halaman judul .....	ii
Halaman Persembahan .....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Pernyataan .....	vi
Kata pengantar.....	vii
Abstrak bahasa indonesia .....	ix
Abstract.....	x
Daftar isi .....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Koperasi secara umum.....	7
2. Prinsip koperasi.....	8
3. Jenis koperasi .....	10
4. Koperasi syariah.....	13

5. Eksistensi dan peran koperasi syariah.....	19
6. Koperasi Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.....	22
B. Tinjauan Empiris.....	24
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Kerangka Konsep.....	27
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis penelitian.....	28
B. Fokus penelitian .....	28
C. Pemilihan lokasi dan status penelitian.....	28
D. Sumber data.....	29
E. Pengumpulan data .....	29
F. Instrumen penelitian .....	30
G. Analisis data .....	30
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	31
1. Sejarah Kota Makassar .....	31
2. Gambaran Umum Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar.....	33
B. HASIL PENELITIAN.....	40
1. Pengelolaan Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al- Kautsar .....	40
2. Kendala Yang d Hadapi Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar .....	44
3. Peran Koperasi Syariah BTM AL-Kautsar dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	46

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>



## Daftar Tabel

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.2	Daftar Nama Informan	40
Tabel 4.3	Daftar Anggota yang mendapat pembiayaan di tahun 2007	47
Tabel 4.4	Daftar Anggota yang mendapat pembiayaan di tahun 2018	48
Tabel 4.5	Daftar Anggota yang mendapat pembiayaan ditahun 2019	49



## Daftar Gambar

Nama	Judul	Halaman
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	26
Gambar 2.3	Kerangka Konsep	27
Gambar 4.1	Susunan pengurus koperasi BTM Al-kautsar	35



## Daftar Lampiran

Lampiran	Halaman
Keadaan Koperasi Syariah	59
Dokumentasi Wawancara	60
Surat Keterangan Penelitian	63
Riwayat Hidup	64



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan. Di tengah kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam.

Koperasi dilahirkan bukan berasal dari ajaran dan kultur Islam, melainkan dari pemikiran Barat. Koperasi mulai dipraktekkan di negara kapitalis dan negara sosialis. Namun pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri (Suhendi, 2013) Tidak ada dalil atau nash mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada zaman nabi.

Moh.Hatta bapak koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Koperasi adalah salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya. (Suhendi, 2013).

Keberadaan Koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi. Namun, dalam praktiknya, koperasi yang ada pada saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah. Sedangkan dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang masih diragukan di masyarakat, karena dinilai belum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah atau *baitul mal wa tamwil* (BMT). Saat ini sudah banyak penggerak koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuan mensejahterakan para anggotanya yang berlandaskan prinsip syariah. Meski jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia.

Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, saat ini perkembangan kinerja koperasi syariah sangat baik dan berkualitas baik di sisi kesehatan koperasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah unit usaha koperasi syariah mencapai 150.223 unit dengan jumlah anggota tercatat 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp.968 miliar dan modal luar Rp.3,9 triliun dengan volume usaha Rp.5,2 triliun. ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id), 2016)

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Melihat fenomena di atas, perkembangan koperasi syariah dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan koperasi syariah di antara lembaga keuangan konvensional.

Padahal bila dilihat dari latar belakang berdirinya, koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim. Kehadiran koperasi syariah muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram.

Siswanto (Siswanto 2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah” berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis model BMT yang dapat memberdayakan usaha kecil, serta dapat menemukan strategi dan upaya agar BMT mampu memberdayakan Usaha Kecil Menengah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis isi tema dari data literatur dan penelitian sebelumnya terkait penelitiannya. Penelitian ini mencoba menganalisis kelemahan dan pengembangan kelebihan dari lembaga BMT dengan menggunakan teknik SWOT, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan solusi dan strategi dalam pengembangan BMT. Di antara kelemahan BMT adalah terdiri dari: (a) faktor eksternal (tingkat kompetisi dengan pesaing, kolaborasi atau kerja sama dengan lembaga keuangan, kebijakan pemerintah serta faktor eksternal yang lain seperti LSM), (b) faktor internal (produk program pembiayaan dan tabungan, kompetensi manajemen serta pengelolaan keuangan). Solusi yang ditawarkan terkait dengan permasalahan tersebut adalah perlunya memfokuskan diri pada visi dan penciptaan *image* yang positif bagi masyarakat, prospek bisnis, kapasitas manajemen, sistem teknologi, operasional dan resiko.

Di tempat lain, Muhar (Muhar 2009) menganalisis peran lembaga keuangan mikro bagi masyarakat kecil serta strategi yang dilakukan dalam pengembangan LKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro mampu memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, sehingga dapat meningkatkan permodalan usaha mikro tersebut. Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan dengan optimal karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro, antara lain aspek kelembagaan yang

tumpang tindih, kekurangan sumber daya dalam pengelolaan LKM serta kurangnya permodalan LKM sendiri. Dalam tulisan ini peneliti memberikan solusi dengan upaya menguatkan RUU tentang kelembagaan LKM. serta komitmen pemerintah terhadap keterkaitan UKM dengan pengembangan lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik meneliti tentang **“Peran Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Makassar.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat teoritis**

###### **a. Bagi pembaca**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar.

###### **b. Bagi peneliti lain**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan sebuah konsep pada peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar. Selanjutnya, agar menjadi pertimbangan dan kajian bagi pihak pihak yang berkepentingan



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Koperasi secara umum**

Keberadaan koperasi di Indonesia sudah ada sejak 1896 ketika seorang Pamong Praja Patih TR. Aria Wiria Atmaja di Purwokweto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Tindakannya itu dimotivasi oleh adanya keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh 'lintah darat' yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi kredit model Raiffeisen seperti di Jerman.

Saat ini koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut istilah yang umum, Emory S. Bogordus mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu proses sosial dimana anggota masyarakat berfikir dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sifatnya universal dan yang sangat menguntungkan manusia. Marquist Childs (dari Swedia) mengemukakan, bahwa koperasi adalah suatu organisasi sosial ekonomi yang berusaha untuk mematahkan sistem kapitalis dengan cara mengadakan distribusi barang-barang kualitas tinggi dengan harga murah, yang dalam usahanya itu mencari keuntungan sekecil mungkin. Sedangkan menurut Moh. Hatta (Bapak koperasi Indonesia), koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang merdeka keluar dan masuk, atas dasar hak dan tanggung jawab yang sama, untuk menjalankan bersama perusahaan ekonomi, yang anggota-anggotanya memberikan jasanya tidak menurut besar modalnya, melainkan menurut kegiatannya bertindak di dalam perusahaan mereka itu (Ivan, 1981: 4).

Dalam pengertian yang spesifik, koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sekelompok orang anggota yang berusaha menyimpan bersama secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo. Pasal 3 UU RI No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992).

Berdasarkan definisi di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah setiap badan usaha bersama yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dioperasika berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama. Sebagai badan usaha, maka tujuan koperasi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 (Pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 1992).

## **2. Prinsip koperasi**

Prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU RI No. 25/1992 adalah sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

e. kemandirian.

Badan usaha dalam bentuk koperasi ini diyakini oleh para pendiri negara Indonesia sebagai usaha paling relevan dalam melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33, di samping menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan, juga menempatkan koperasi sebagai sokoguru atau model perekonomian nasional dan bagian integral kebijakan perekonomian nasional.

Dengan menjadikan kedudukan koperasi sebagaimana disebut di atas maka peran koperasi sangat strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai cita-cita demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan (Penjelasan atas UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Bentuk usaha koperasi ini dianggap paling ideal untuk menghimpun anggota yang kebanyakan dari golongan ekonomi lemah agar bersatu menghimpun kekuatan mencapai cita-cita kesejahteraan yang adil dan merata. Meski demikian, dalam tataran praktisnya saat ini, bentuk usaha koperasi juga dilakukan oleh orang-orang dari golongan ekonomi yang mapan.

Orang-orang kaya hendaknya turut mengembangkan koperasi, agar koperasi ini betul-betul menjadi milik nasional, milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Undang-Undang Koperasi tidak hanya untuk rakyat kecil, tetapi kelompok orang kaya, kelompok intelektual, dan kelompok profesional pun berhak untuk melakukannya. Dengan adanya koperasi dari kalangan ekonomi

kuat diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, dan produk yang dihasilkan oleh koperasi rakyat, seperti koperasi warga, koperasi kerajinan, dan sebagainya dapat diserap atau dibeli oleh koperasi kuat. Dengan demikian akan muncul kerjasama saling menguntungkan antara koperasi kuat dengan koperasi lemah (Alma, 1994: 161).

### **3. Jenis koperasi**

Berdasarkan jenis usaha yang dikelolanya maka jenis koperasi pun beraneka ragam. Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan semangat kerja sama di antara para anggotanya. Perkembangan koperasi mula-mula hanya terbatas pada tiga jenis saja, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam.

Dalam perkembangan berikutnya lahir berbagai jenis koperasi seiring dengan aneka jenis usaha yang dikelolanya sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan hidup di masyarakat. Secara umum jenis koperasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

#### **1. Koperasi konsumsi**

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi atau barang yang dibutuhkan setiap hari oleh anggotanya. Koperasi ini bertujuan agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dengan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggotanya, koperasi konsumsi biasanya mengadakan usaha berupa:

a..membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.

b. menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggotanya dengan harga yang layak.

c. berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

Yang mendirikan koperasi konsumsi biasanya para konsumen atau para pemakai barang-barang konsumsi seperti para pegawai negeri, para guru dan dosen, para siswa dan mahasiswa, para anggota TNI dan Polri, buruh, atau karyawan.

## 2. Koperasi simpan pinjam

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan pembayaran jasa yang ringan. Uang yang dipinjamkan diambil dari modal koperasi yang diperoleh dari simpanan anggota sendiri.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan para anggotanya. Misalnya:

a. dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, bibit unggul, dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usahanya.

b. dengan uang pinjaman itu para nelayan dapat membeli jaring penangkapan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.

c. dengan uang pinjaman itu maka para buruh atau karyawan dapat membeli barang yang tidak dapat dibeli dari upah atau gajinya sebulan. Dengan cara itu pula ia dapat membeli barang-barang untuk keperluan diri dan anaknya, seperti membeli laptop, sepeda, motor, dan sebagainya.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

1. membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
  2. mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
  3. mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
3. Koperasi produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi produksi dan distribusi barang-barang. Misalnya Koperasi Peternak Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, koperasi Batik, dan sebagainya.

Koperasi produksi anggotanya terdiri dari para penghasil barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah para buruh atau para pengusaha kecil. Oleh sebab itu koperasi produksi sering dibagi menjadi 2 macam yaitu koperasi produksi kaum buruh dan koperasi produksi kaum pengusaha.

Koperasi produksi kaum buruh anggotanya terdiri dari para buruh yang memiliki keterampilan tertentu kemudian mereka mengumpulkan modal dan membangun perusahaan bersama. Perusahaan ini dapat berupa perusahaan kerajinan, perusahaan peternakan atau pertanian. Mereka sendirilah yang menjadi buruh sekaligus menjadi anggota koperasi dan pemilik perusahaan bersama.

Koperasi produksi kaum produsen anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri. Pada umumnya mereka adalah para produsen kecil, seperti koperasi produsen pertanian, koperasi produsen perkebunan, dan sebagainya.

#### 4. Koperasi jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Misalnya Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja), koperasi jasa listrik, koperasi jasa kesehatan, dan lain sebagainya.

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Misalnya koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk yang mengangkut barang dari anggota dengan tarif yang lebih rendah dari tarif umum, atau dibelikan bus dengan maksud yang serupa di atas. Ada juga koperasi pengangkutan yang secara bersama-sama memberikan jasa kepada anggota dan masyarakat umum, seperti Koperasi Taksi. Anggotanya dilayani dengan cara menyediakan onderdil dan menyelenggarakan bengkel bersama, kemudian taksinya melayani pengangkutan umum.

#### 5. Koperasi serba usaha

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang melakukan usaha lebih dari satumacam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi jenis ini tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan berbagai macam usaha, melainkan makin luas usahanya karena kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka, tersedianya modal, dan sebab-sebab lainnya. bentukkoperasi ini dilihat dari jenisusahanya dapat dikatakan sebagai gabungan dari jenis koperasi yang empat di atas.

#### 4. Koperasi Syariah

Keberadaan Koperasi Syariah meskipun berbeda dengan koperasi konvensional tentu saja tidak dapat dilepaskan antara keduanya, karena

koperasi syariah merupakan salah satu jenis dari koperasi di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai koperasi syariah ini, akan dikemukakan pembahasan mengenai koperasi secara konvensional terlebih dahulu, sehingga dari pemaparan tersebut dapat diketahui bagaimana eksistensi koperasi syariah di Indonesia serta bagaimana pula peranannya dalam masyarakat.

Koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah (PERMEN No: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007).

#### 1. Jenis usaha koperasi syariah.

Usaha yang dijalankan koperasi yang berprinsip syariah berbeda dengan koperasi konvensional. Koperasi ini dalam menjalankan usahanya sangat hati-hati, karena tidak semua usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi ini. Koperasi ini sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga, karena dalam Agama Islam mengharamkan usaha yang menggunakan sistem bunga. Berikut ini ada usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi ini, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dalam Kepmen tersebut menjelaskan usaha yang boleh dilakukan koperasi syariah terbagi menjadi dua bentuk yaitu simpanan dan

pembiayaan. Berikut ini ada jenis usaha yang boleh dilaksanakan oleh koperasi syari'ah sesuai Kepmen tersebut yaitu:

1) Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad *wadiah*/titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi.

2) Simpanan *Mudharabah Al-Muthalaqah*, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al Muthalaqah* yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai *nisbah* (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

3) Simpanan *Mudharabah Berjangka* adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah Al Muthalaqah* yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

4) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan

atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

5) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

6) Piutang *Murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

7) Piutang *Salam* adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi *salam*.

8) Piutang *Istisna* adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria

dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

9) Piutang *Ijarah* adalah tagihan akad sewa-menyewa antara *muajir* (Lessor/Penyewa) dengan *Mustajir* (Lessee/ yang menyewakan) atas *Ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

10) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari *Lessee*/ yang menyewakan kepada *Lessor*/ penyewa.

11) *Qardh* adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana nonkomersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Usaha-usaha di atas merupakan usaha yang sering dilakukan oleh suatu koperasi syari'ah. Beberapa koperasi memiliki usaha lain akan tetapi masih ada hubungannya dengan prinsip syari'ah seperti pembayaran zakat, simpanan haji dan atau umroh dan beberapa usaha lainnya.

Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam koperasi syari'ah ini juga dibagikan seperti koperasi-koperasi secara umumnya, akan tetapi sedikit berbeda dalam proses penghitungannya. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam koperasi syariah berbeda dalam penghitungannya, dalam koperasi ini memasukkan unsur zakat.

Zakat ini sendiri dimasukkan setelah dilakukan pengurangan pengurangan seperti koperasi lain, pemotongan zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan dilakukan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

## 2. Kinerja koperasi syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kinerja merupakan kemampuan kerja. Menurut Edi Sukarno (2000: 11) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan (program) kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Pengertian lain mengatakan bahwa kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor yaitu:

- a. Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja.
- b. Pengalaman, berkaitan dengan lama bekerja serta berkenaan dengan substansi yang dikerjakan yang jika dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama dapat meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu.
- c. Kepribadian, berupa kondisi di dalam diri seseorang dalam menghadap bidang kerjanya (Hadari Nawawi 2006: 64-65).

Menurut Moh Pambundu Tika (2010: 121) kinerja diartikan sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok

dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut jika disimpulkan kinerja adalah gambaran mengenai capaian yang diperoleh seseorang atau suatu perusahaan dari pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dalam kurun waktu tertentu.

Kinerja koperasi simpan pinjam berbasis syari'ah jika disimpulkan dari pengertian kinerja yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian dari koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya untuk mencapai sasaran, tujuan, yang sudah dibentuk dan direncanakan oleh koperasi tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Kinerja dari koperasi simpan pinjam berbasis syari'ah ini penting untuk diketahui, dengan mengetahui kinerja dari koperasi ini kita dapat lebih paham kondisi dari koperasi yang bersangkutan tersebut, apakah koperasi itu sedang dalam kondisi sehat atau tidak. Untuk mengetahui kinerja dari suatu koperasi termasuk koperasi simpan pinjam berbasis syari'ah, dapat diketahui melalui penilaian kinerja dari koperasi yang bersangkutan.

## **5. Eksistensi dan Peran Koperasi Syariah**

Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Menurut Sayyid Sabiq sirkah mufawadlah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang sama, dan (4) masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut (Sabiq, 1997: 177).

Landasan normatif koperasi syariah adalah al-Qur'an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong royong).

Ayat al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan koperasi adalah:

1. Q.S Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

## 2. Q.S Al Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن  
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّٰنُ أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

## 3. Hadist riwayat Abu Dawud

“Dari Abi Hurairah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya”.

## 6. KOPERASI SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Usaha yang dikelola oleh koperasi syariah dapat dibagi kepada 2 jenis usaha, yaitu usaha perniagaan dan usaha simpan pinjam. Dalam bidang perniagaan syarat produk yang diperdagangkan: (1) halal, (2) suci, dan (3) tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Sedangkan usaha simpan pinjam harus memenuhi syarat: (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, (2) tidak ada unsur zulm, riba, gharar (penipuan), dan maisir (perjudian), (3) mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, dan (4) berorientasi pada kepentingan umum (Muhammad Syamsuri, 2003: 47). Koperasi syariah yang mengelola secara khusus dalam usaha simpan pinjam biasa disebut juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Keberadaan KJKS ini agar dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

Dalam operasionalnya, KJKS ini tidak terlalu banyak perbedaannya dengan BMT. Sebagai lembaga keuangan, keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak ada bedanya. Dalam proses penghimpunan dana, keduanya menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Begitu pula dalam penyaluran dana, keduanya menggunakan istilah pembiayaan. Dalam hal pembiayaan, akad yang dikembangkan berupa pola bagi hasil (sistem mudlarabah). Sedang syarat pendirian kedua lembaga tersebut mengharuskan minimal 20 orang (Anonymous, 2012: 6).

Selain itu, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pada pasal 25 ditegaskan bahwa Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam operasional KJKS juga memungkinkan untuk melaksanakan

fungsi 'Maal' dan fungsi 'Tamwil', sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh BMT.

Adapun yang sedikit membedakan dalam pelaksanaannya, pada BMT memungkinkan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT. Sedangkan, dalam operasional KJKS, penyaluran dananya hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota KJKS. Dalam hal ini, KJKS hanya diperkenankan memberikan pembiayaan kepada anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Koperasi syariah merupakan bagian dari model lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Oleh karenanya, fokus koperasi syariah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat menengah ke bawah, yaitu dengan memberikan pembiayaan pada skala mikro (kecil).

Peran penting yang tidak boleh diabaikan dari koperasi syariah ini adalah peran sertanya dalam upaya mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya baik melalui usaha perniagaan maupun usaha pembiayaan.

Dalam usaha pembiayaan, koperasi syariah berperan memberikan kesempatan kepada para anggota dalam Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan pembayaran jasa yang ringan. Uang yang dipinjamkan diambil dari modal koperasi yang diperoleh dari simpanan anggota sendiri.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan para anggotanya. Kebutuhan dimaksud baik berupa kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif sebagai modal usaha perorangan.

## B. Tinjauan Empris

Penelitian ini mengenai Peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar tidak hanya dilakukan sekali ini saja. Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai Peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar. Berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**


No	NAMA	JURNAL/JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Ahmad Guspul, Awaludin Ahmad	Jurnal PPKM III (2014) 156-170 (Kualitas pelayanan, kepuasan atau kepercayaan nasabah pada koperasi jasa keuangan syariah di Wonosobo)	Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan uji t (parsial) dan path analysis bahwa kualitas pelayanan yang dilihat dari 5 dimensi: tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah jasa keuangan syariah di Wonosobo, dan kepuasan terbukti mampu memediasi kualitas pelayanan terhadap kepercayaan nasabah jasa keuangan syariah di Wonosobo
2.	M. Khairul Anwari	Managemen analisis jurnal 1(2) (2012) (Pengukuran kesehatan pada koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) berdasarkan peraturan menteri negara koperasi usaha kecil dan menengah RI)	Penelitian ini berupaya untuk mengukur kesehatan keuangan pada koperasi jasa keuangan syariah dengan menyeluruh berdasarkan peraturan menteri Negara koperasi, usaha kecil dan menengah RI dengan metode kombinasi (mixed method) dengan desain penelitian convergent model transformation dimana wawancara dan laporan keuangan merupakan sumber data hasil pengukuran pada kesehatan koperasi jasa keuangan syariah kalbar madani (KJKS-KM) Pontianak pada tahun 2014 sebesar 76,34, kemudian pada tahun 2015 sebesar 79,07 dan tahun 2016 78,35.
3.	Muchni Marlina	Jurnal manajemen bisnis Vol.1 No.1 Edisi April 2011 (Pengaruh pembelajaran organisasi motivasi kerja terhadap kinerja)	Pembelajaran organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Koperasi Syariah (BMT) di Malang Raya. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran organisasi dengan jalan; pendidikan dan pelatihan, mentoring pembimbingan, dan

		karyawan koperasi syariah )	pengalaman di lapangan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan yang melingkupi; kualitas hasil, kuantitas hasil, ketepatan waktu, sikap, dan perilaku karyawan Koperasi Syariah (BMT) di Malang Raya. Kemudian Motivasi karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Koperasi Syariah (BMT) di Malang Raya.
4.	Sofiya Nuriant	Jurnal teknik industry, Vol.18.No 01.Februari 2017 (Penerapan model strategi bisnis pada koperasi syariah)	Membuat usulan antara lain memperbaiki citra koperasi syariah dikalangan masyarakat dengan cara penyuluhan, meningkatkan partisipasi kesadaran masyarakat dalam berkoperasi dengan cara lebih melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan maupun rapat-rapat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tangguh (berkompeten) dengan memberikan kinerja yang sangat selektif untuk memberikan yang terbaik dengan memberikan sumber daya yang sudah profesional dalam bidang syariah yang sangat mengenal koperasi lebih jelas lagi.
5	Dewi Agustia Ningsih	Jurnal PETA Vol,3 No.1, Januari 2018 ( Analisis perbandingan system pemberian kredit pada koperasi syariah dan koperasi konvensional )	Hasil kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 1.Perbedaan mengenai koperasi syariah dan koperasi konvensional dilihat dari sudut pandang pengertian, dimana dalam koperasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip islam, sedangkan dalam koperasi konvensional berdasarkan prinsip ekonomi. 2. Perbedaan dari segi penerapan angsuran/kredit dari koperasi syariah tidak menerapkan bunga tetapi menggunakan system bagi hasil karena dalam islam tidak mengenal bunga atau riba, koperasi konvensional menerapkan bunga bagi setiap nasabah yang meminjam dana. 3. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat bahwa kenyataan koperasi CITRA ABADI artinya koperasi ARTHA NIAGA SYARIAH tidak murni atau tidak benar-benar sesuai syariah. dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah dan koperasi konvensional yang penulis teliti tidak ada bedanya karena sama-sama menerapkan bunga atau riba, hanya istilahnya saja yang membedakannya


### C. Kerangka Pikir

Gambar 2.2

#### Kerangka Pikir Peran Koperasi Syariah



Kerangka konsep penelitian yang ada diatas menunjukkan arah penelitian yang akan dilakukan saat ini mengingat bagaimana peran dari koperasi syariah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat di ruang lingkup koperasi. Peneliti ingin melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari koperasi syariah dalam pandangan ekonomi islam sebagai acuan yang diambil peneliti. Setelah mengetahui peranannya pada pemberdayaan ekonomi umat ditinjau dari segi konsep serta penerapannya dan dihubungkan dalam perspektif ekonomi islam.



Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada masalah yang telah ditetapkan untuk menjadi pusat perhatian yaitu terhadap bagaimana peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar

#### **C. Pemilihan Lokasi dan Status Penelitian**

Penelitian ini, peneliti memilih koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah di jalan Tamalate 1 No 66, Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan karena lokasi penelitian ini sangat strategis dan objek penelitiannya sama sama berada pada naungan muhammadiyah.

Situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan

sebelumnya, maka penetapan situs penelitian adalah pengelolaan peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Makassar

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah Makassar dan pengelola koperasi syariah tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dengan mempelajari berbagai sumber buku, jurnal, dokumen, dan artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

#### **E. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni :

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dimana peneliti melakukan tanya jawab ke beberapa pengelola koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah untuk memperoleh data yang di butuhkan peneliti.

2. Studi kepustakaan

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber yakni dengan membaca, mengutip, serta membuat catatan yang bersumber pada bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan peran

koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian yang digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan peneliti yang dilakukan menjadi sistematis. Peneliti menggunakan instrument penelitian seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, serta menggunakan media berupa alat perekam.

#### **G. Analisis Data**

Dalam penelitian ini tahap-tahap yang digunakan peneliti dalam menentukan langkah-langkah penelitian yakni :

1. Tahap *describing*, yakni peneliti melakukan penjelajahan pengumpulan data secara umum dari pelaku-pelaku yang berada di koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah.
2. Tahap *classifying* atau *categorizing*, yakni melakukan klasifikasi data dengan memperhatikan konsep-konsep peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat
3. Tahap *connecting*, pada tahap ini peneliti melakukan atensi atau kontruksi dengan cara menggolongkan serta membuang data yang tidak perlu dan mengelompokkan data sedemikian rupa untuk data penarikan kesimpulan nantinya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Kota Makassar

Nama Makassar sudah disebut dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng muara sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, dimana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut.

Selain itu sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-

pedagang dari eropa dan arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu ( Sultan Alauddin, Raja Gowa,dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo ).

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan la Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo ( Makassar ) terdesak dan terpaksa menanda tangani perjanjian Bongaya.

Kota Makassar, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang adalah ibu kota provinsi Sulawesi selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia timur dan provinsi Sulawesi. Makassar terletak dipesisir barat daya pulau Sulawesi dan perbatasan dengan selat Makassar di sebelah barat, kabupaten kepulauan pengkajene di sebelah utara, kabupaten maros di sebelah timur dan kabupaten gowa di sebelah selatan.

Menurut bappenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km<sup>2</sup> dan jumlah

penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa. Kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau tipe kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah coto Makassar, roti maros, jalangkote, bassang, kue tori, pallubutung, pisang ijo, sop saudara dan konro.

## **2. Gambaran Umum Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-kautsar**

Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-kautsar merupakan lembaga keuangan mikro. Berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah. Serta menjadi alat dakwah bil-haal dibidang ekonomi. Secara organisasi keberadaan Baitut Tamwil Muhammadiyah merupakan amanat muktamar 43 di Jakarta. SK No. 1. 19/SK-PP/LA/1995 tanggal 15 Rabiul awal 1416 H/ 10 September 1995 M. Badan hukum BMT merupakan koperasi yang proses pendiriannya sederhana, sehingga mudah bagi perserikatan pada semua level untuk mendirikan. Baitut Tamwil Muhammadiyah beroperasi dengan sistem syariah sementara badan hukum koperasi yang ada adalah sistem koperasi yang ada adalah koperasi simpan pinjam (Konvensional) sehingga ada ketidaksinkronan. Agar landasan hukum operasi Baitul Tamwil Muhammadiyah sesuai dengan sistem syariah maka bentuk KSP (koperasi simpan pinjam) diubah sesuai keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS BTM).

a. Empat pilar bangunan Baitut Tamwil Muhammadiyah yaitu:

1. Pimpinan Daerah/cabang Muhammadiyah sebagai pemilik utama bersama anggota,
2. Pengurus dan Pengawas
3. Pengelola (manajer dan karyawan),
4. Pengguna layanan Baitut Tamwil Muhammadiyah (deposan dan pemanfaatan pembiayaan).

b. Visi dan Misi

1. Visi

Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-kautsar mempunyai visi yaitu Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang Amanah dan Profesional (*mutaqin*) dalam Memperdayakan Ekonomi Umat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut BTM Al-kautsar akan melaksanakan misi yaitu menerapkan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha usaha mikro dan kecil serta membina kepedulian antara *agniah* dan *dhuafa* secara terpola dan berkesinambungan.


c. Struktur Organisasi dan Wewenang

Struktur organisasi sering disebut skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara personil yang satu dengan yang lainnya yang terdapat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian hasilnya dengan koperasi Al-kautsar, personilnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, dan satu

sama lain saling berhubungan dalam usaha menciptakan suasana kerja yang disiplin dan dinamis.

**Gambar 4.1**

**Susunan Pengurus Koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar**



**1. Sekretaris**

Sebagai aparat management yang bertanggung jawab dalam membantu kelancaran tugas-tugas direksi dalam hal pembuatan, penyampaian dan penyimpanan dokumentasi sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh management

Tugasnya adalah melaksanakan semua kegiatan yang menjadi urusan sekretaris dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab langsung kepada direksi.

- a.) Melaksanakan semua peraturan dan ketentuan serta prosedur yang telah di gariskan oleh management ketentuan KSP serta instansi yang terkait.
- b.) Mengkoordinir dan melaksanakan pekerjaan yang menyangkut:
  - (a) Membuat, mencatat, mengirim dan menyimpan surat-surat
  - (b) Menerima dan meyalurkan surat dinas menyimpan kepentingan perusahaan
  - (c) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dan membuat hasil-hasil keputusan serta menyampaikanj pada yang berkepentingan.
  - (d) Menerima tamu-tamu direksi dan mengatur pertemuan. Dan lain-lain yang menyangkut urusan sekretaris.

## 2. Badan pengawas syariah

Wewenang badan pengawas syariah adalah meneliti catatan dan pembukuan yang ada dikoperasi syariah Al-kautsar apakah sesuai prinsip syariah dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, serta memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada manajer bila kegiatan usaha yang dilakukan menyimpang dari prinsip syariah.

Tugas-tugas dewan pengawas syariah memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan koperasi syariah Al-kautsar berdasarkan prinsip syariah, mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan koperasi syariah tidak menyimpang dari prinsip

syariah dan menelaah aspek syariah terhadap produk-produk dan jasa keuangan yang ada di koperasi Al-kautsar serta membuat hasil laporan pengawasan syariah BMT Al- Amin kepada rapat anggota.

### 3. Manajer Umum

Wewenang memimpin jalannya operasional koperasi syariah Al-Kautsar, sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.

Tugasnya adalah Membuat rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi bisnis atau pengumpulan dana penyaluran dana, rencana kerja dan anggaran tahunan dan prediksi tentang kondisi lingkungan baik mikro maupun makro yang berpengaruh terhadap kelangsungan kerja koperasi syariah Al-Kautsar serta persaingan pesar dan melakukan mekanisme control operasional antara lain: kas, administrasi, pembukuan, logistic, dokumen pembiayaan dan lain-lain. Maupun internal (kebijakan dan sistem prosedur koperasi syariah Al-Kautsar)

### 4. Manajer pembiayaan

Wewenang merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui komite pembiayaan dan melakukan atau menentukan kebijakan eksekusi terhadap mitra/nasabah pembiayaan yang patut diambil tindakan

Tugasnya adalah membuat terobosan atau mencari nasabah pembiayaan baru, membuat atau mengevaluasi produk-produk pembiayaan koperasi syariah Al-Kautsar agar sesuai dengan kebutuhan calon nasabah/masyarakat, menginventarisasikan kendala atau

hambatan penagihan pembiayaan dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kesadaran nasabah pembiayaan dalam menepati perjanjian/aqad dan melakukan proses pembiayaan sesuai SOP yang berlaku serta memecahkan keluhan-keluhan dari mitra/nasabah pembiayaan.

#### 5. Manajer penggalangan dana

Wewenang menerima setoran tabungan atas nama koperasi syariah Al-Kautsar dan dapat memberikan pelayanan kepada nasabah penarikan tunai sesuai batas wewenang yang diberikan.

Tugasnya adalah membuat terobosan, mencari sumber-sumber dana alternative dan pengembangan sumber tabungan yang lebih potensial, membuat/mengevaluasi produk-produk tabungan koperasi syariah Al-Kautsar agar sesuai dengan kebutuhan pasar/masyarakat, menginventarisasikan kendala atau hambatan perolehan dana tabungan dan menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk tabungan, menentukan target penggalangan dana untuk setiap staf dan bersama bagian pembayaran melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kekayaan usaha, jaminan dan lain-lain serta memecahkan keluhan dari mitra/penabung.

#### 6. Kasir

Wewenang mengelola kas kasir sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.

Tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah baik penarikan maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan), menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari, mengatur dan

menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh manager operasional dan menghitung uang tunai dari staf penggalangan dana (tabungan/simpanan) maupun staf pembiayaan (angsuran pembiayaan jatuh tempo dan yang macet) serta mengirim dan menyerahkan laporan transaksi kebagian pembukuan.

#### 7. Administrasi & keuangan / pembukuan

Wewenang menyimpan dan mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan, dokumen-dokumen jaminan pembiayaan dan dokumen-dokumen koperasi lainnya.

Tugasnya adalah mengangandakan surat masuk dan surat keluar pada buku agenda surat masuk dan keluar, mengetik surat keluar yang dibuat oleh manajer umum, membantu tugas pengurus dalam hal administrasi umum, mencatat pembelian dan penggunaan serta memonitor pengadaan ATK. Membuat laporan *fixed asset* koperasi syariah Al-Kautsar, membuat laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan meliputi neraca dan rugi/laba, membuat analisa laporan keuangan neraca/rugi laba untuk dilaporkan kepada manajer umum koperasi syariah Al-Kautsar, melakukan proses pencairan pembiayaan dan menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisa, serta memantau likuiditas, anggaran vs realisasi koperasi syariah Al-kautsar.

## B. Hasil Penelitian

**Tabel 4.2**

**DAFTAR NAMA INFORMAN**

NO	NAMA	PEKERJAAN	USIA
1.	Drs. H. Ismail Nurdin Azrun	Manajer umum koperasi syariah BTM Al-Kautsar	70
2.	Rahmawati Said	Guru mengaji	50
3.	Marni BSC	Pensiunan di salah satu kantor yang ada di BTP	55
4.	Subhan Akbar	Katering makanan	39
5.	Muhammad Dzulfikar	Mahasiswa	27

### 1. Pengelolaan Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Drs. H. Ismail Nurdin Azrun selaku Ketua Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar beliau mengatakan bahwa

“Koperasi Syariah BMT Al-Kautsar ini sistemnya adalah sistem keanggotaan jadi semua orang yang ingin mendapatkan pembiayaan di sini harus jadi anggota dulu dan ada syarat syarat untuk menjadi anggota ketika syarat sudah terpenuhi maka anggota tersebut membuat rencana pembiayaan” (wawancara pada tanggal 05 agustus 2019)

Sistem yang di terapkan BTM Al-Kautsar dalam pengelolaannya menggunakan sistem ke anggotaan sebagaimana koperasi pada umumnya yang fokus utamanya untuk menambah jumlah anggota, ini juga menjadi strategi manajer untuk menambah anggota koperasi syariah, saat ada masyakat yang ingin mendapatkan pembiayaan pada koperasi syariah maka pihak koperasi menawarkan nya untuk menjadi anggota agar mempunyai akses untuk mendapatkan pembiayaan.

Adapun syarat syarat untuk menjadi anggota Koperasi Syariah BMT Al-Kautsar yang di dapat peneliti dari kantor koperasi tersebut adalah :

1. Warga Negara Indonesia umur 18 tahun atau sudah menikah
2. Mengajukan permohonan menjadi anggota
3. Foto kopi Ktp yang masih berlaku
4. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2(dua) lembar
5. Membayar simpanan pokok Rp.100.000,-
  - a) Simpanan wajib Rp. 85.000,- untuk anggota biasa
  - b) Anggota pendiri membayar simpanan pokok khusus minimal Rp. 2,500,000,- (dapat dicicil 10 kali)
6. Membayar simpanan wajib Rp. 10.000,- secara teratur setiap bulan
7. Mentaati ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Peraturan khusus dan aturan pengurus
8. Menjaga nama baik BTM Al-Kautsar

Bapak Drs. H. Ismail Nurdin Azrun juga menambahkan bahwa:

“Ketika anggota ingin mengambil pembiayaan tidak semudah itu kita kasih. Pihak koperasi teliti dulu,kalau memang sudah cocok itu nanti kita liat akad apa yang cocok. Kalau di sini ada akad Mudharabah ,Murabaha, ada apa namanya ada akad pembiayaan Multi jasa.kita liat nanti, nanti akadnya kita buat secara tertulis,dia tanda tangani kemudian ada saksi ,akad yang kita kasi juga tergantung jenis usahanya.” (wawancara pada tanggal 05 agustus 2019)

Masyarakat yang telah menjadi anggota tidak semerta merta di berikan pembiayaan oleh koperasi syariah.Harus ada survey yang di lakukan pihak koperasi terlebih dahulu terhadap jenis usaha dan peluang usaha anggota. Setelah survey lokasi pihak koperasi syariah kemudian menentukan akad yang akan di pakai dalam peminjaman pembiayaan.

Pada kasus ini pihak koperasi menggunakan perjanjian secara tertulis di hadapan para saksi.

Akad yang di pakai pada koperasi syariah BTM Al-Kautsar adalah sebagai berikut.

#### 1. Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan. ada 2 jenis mudharabah diantaranya

- a. Mudharabah Muthalaq: pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dan dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudharabah Muqayyah: pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dan mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

#### 2. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

#### 3. Akad Qhordul Hasan

Qordhul hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapka imbalan.

Bapak Drs. H. Ismail Nurdin Azrun juga mengatakan bahwa koperasi syariah BTM Al- Kautsar telah melakukan usaha dalam membantu masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi.

“Karena anggota yang masuk di sini, itulah yang mau di berdayakan dengan memberikan pembiayaan kalau dia menggunakan pembiayaan dengan baik, dia melaksanakan usaha dengan baik maka dia bisa meningkatkan pendapatannya kalau pendapatannya meningkat itu di harapkan kesejahteraan juga ikut meningkat. Begitu polanya itu. Jadi kita di sini menyiapkan dan memfasilitasi mereka dengan memberikan pembiayaan.” (wawancara pada tanggal 05 agustus 2019)

Pola dalam pengelolaan koperasi syariah BTM Al-kautsar agar usaha anggota dapat berhasil dan produktif semua tergantung dari anggota memanfaatkan pembiayaan yang telah di berikan oleh koperasi syariah. Saat anggota menggunakan pembiayaan dengan baik maka peluang untuk berhasil menciptakan kesejahterannya juga akan meningkat.

Adapun usaha dan kegiatan koperasi syariah yang peneliti dapatkan dari kantor koperasi syariah BTM Al-Kautsar sebagai berikut:

1. Menggalang dan menghimpun dana dari anggota melalui kegiatan simpan pinjam
2. Memberikan pembiayaan usaha produktif bagi anggota
3. Mengembangkan usaha sektor riil yang menunjang usaha anggota
4. Membina SDM anggota agar menjadi professional, membina manajemen usaha dan pelatihan kewirausahaan
5. Memberikan pinjaman Qhardul Hasan
6. Melaksanakan pembinaan Ruhiya bagi anggota melalui kegiatan pendidikan pelatihan penyuluhan serta taklim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

7. Membina dan mengembangkan kerjasama antara lembaga dalam membangun ekonomi anggota

## **2. Kendala yang di Hadapi Koperasi Syariah BTM Al- Kautsar**

Sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang jasa pinjam meminjam koperasi syariah BTM Al-Kautsar tentu tidak lepas sama yang namanya masalah. Sebagai mana yang di jelaskan oleh Bapak Drs. H. Ismail Nurdin Azrun.

“Kebanyakan anggota bilang kalau mau minta modal usaha tapi kenyataannya tidak begitu itulah yang biasa menimbulkan masalah tidak cocok antara niatnya dengan apa yang mau dia kerjakan.kita kasi ternyata dia tdak begitu di lapangan itulah yang menjadi masalah, dia gagal kita juga ikut gagal,dia dusta kita juga ikut dusta,begitu” (wawancara pada tanggal 05 agustus 2019)

Penyebab dari masalah tersebut adalah anggota yang telah mendapatkan pembiayaan tidak merealisasikan dana tersebut sesuai dengan apa yang dia ajukan di koperasi syariah.anggota tersebut menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan lain sehingga usahanya menjadi gagal.saata usahanya menjadi gagal maka anggota akan kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang telah di dapatkan dari koperasi syariah. Sehingga pihak koperasi juga mendapatkan kerugian karena usaha anggota tidak berhasil.

Drs. H. Ismail Nurdin Azrun juga menambahkan beberapa kendala yang di hadapi koperasi syariah BTM Al- Kautsar.

“Banyak sekali kendalanya, dukanya lebih banyak dari pada sukanya, dari pada saya cerita kau boleh tanya bapak ini sama itu juga ibu diluar itu banyak sekali dukanya. Jadi kendalanya itu sumber daya manusianya, organisasinya, administrasinya kemudian di modalnya, di usaha anggotanya.Bagaimana memperbaiki anggotanya supaya dia sadar.ini juga koperasi punyaanya muhammadiyah tapi orang muhammadiyah tidak terlalu tertarik, kenapa. Karena ini koperasi masih kecil .” (wawancara pada tanggal 05 agustus 2019)

Kendala yang utama di hadapi di sini adalah sumber daya manusianya mulai dari anggotanya yang kurang bertanggung jawab sampai kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan jasa koperasi syariah BTM Al-Kautsar bahkan peneliti juga melihat jumlah pegawai yang sangat sedikit. Koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah terbilang sebagai koperasi yang masih baru sehingga masih banyak tugas yang perlu di lakukan agar dapat mengurangi masalah yang di hadapi terutama dalam permasalahan anggota yang sering menyalahgunakan pembiayaan.

Berikut adalah sedikit tambahan cerita dari bapak Drs. H. Ismail Nurdin Azrun mengenai kendala yang di hadapi koperasi syariah BTM Al-Kautsar.

“Jadi koperasi syariah ini sudah di tau oleh orang, Muhammadiyah juga tau bahwa koperasi syariah muhammadiyah itu cuma ada dua di kota Makassar kita juga sering menyampaikan kepada warga muhammadiyah tapi yaa citra koperasi kan kurang bagus secara umum citra koperasi kurang bagus jadi orang tidak terlalu tertarik di bandingkan dengan perusahaan lain. Kami sudah membagikan brosur terutama kepada jamaah masjid. Tapi selama ini yang datang Cuma itu itu saja sementara yang lainnya tidak terlalu tertarik, mereka tau tapi dia tertarik kalau dia tercekik lehernya dia tidak dapat uang di tempat lain baru datang ke sini jadi seakan akan koperasi ini “Sampang penyelamat tenggelam di laut” padahal tidak seperti itu sebenarnya koperasi itu kita sendiri yang harus bangun karena untuk kepentingannya tapi itu teori dan praktek tidak selamanya bisa sinkron. Jadi pembiayaan disini yah memang pembiayaan bermasalah itu banyak faktornya ada mentalnya orang dia ada uang tapi tidak mau bayar, biasa juga karena usahanya gagal. biasanya juga pembiayaan yang kita kasih itu dia tidak pakai betul betul di usahanya. Kemudian kita juga mengalami persaingan banyak saingan kita, rentenir, bank, lembaga keuangan non bank, pegadaian, kemudian kondisi ekonomi juga. Sekarang ini kondisi ekonomi kurang baik, banyak usaha kecil yang mati tidak lanjut lagi sehingga dia tidak bisa membayar pembiayaan yang telah di berikan.” (wawancara pada tanggal 05 agustus 2019)

Eksistensi koperasi syariah di Makassar masih sangat lemah jika di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Saat ini citra koperasi syariah tidak terlalu baik di mata masyarakat hal itu dibuktikan dengan di jadikannya koperasi syariah sebagai pilihan terakhir saat butuh pembiayaan. Sosialisasi

berupa brosur yang telah di bagikan pihak koperasi kepada jemaah masjid tidak terlalu memunculkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa koperasi syariah, permasalahan dalam pengembalian pembiayaan juga menjadi masalah yang pokok karena banyak anggota yang telah memiliki dana tapi tidak mau mengembalikan pembiayaan yang telah di dapat dengan alasan belum ada dana.

### **3. Peran Koperasi Syariah BTM Al- Kautsar dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-tengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefinisikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan biasa dikenal sebagai ekonomi yang berpihak pada rakyat yaitu rakyat miskin, tentunya ekonomi kerakyatan sangat diminati oleh kalangan menengah kebawah, ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Manfaat bagi masyarakat dengan adanya Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar adalah masyarakat dan anggota merasa terbantu atas memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang artinya kebutuhan primer adalah kebutuhan yang kesehariannya untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang mendukung kelangsungan hidup misalkan motor dan perabotan rumah tangga

lainnya dan kebutuhan tersier yang dapat dipenuhi kepada orang yang kelas menengah bahkan kelas atas contohnya mobil, kebun dan lain sebagainya

Berikut adalah daftar nama anggota koperasi syariah BTM Al- Kautsar yang telah mendapatkan pembiayaan dari koperasi syariah pada tahun 2017 – 2019

**Tabel 4.3**

**Daftar anggota yang mendapat pembiayaan di tahun 2017**

No.	NAMA ANGGOTA	ALAMAT	PEKERJAAN	TANGGAL PERMOHONAN	JUMLAH PERMODALAN
1.	Nurhasia	Tamalate 1,no.72.A	pedagang	2-05-2017	Rp. 5.000.000
2.	Marni BSC	Tidung VI stp.no.133	Pensiun pns	9-02-2017	Rp. 5.000.000
3.	Mulyana arif	Tamalate III stp.34 no.95	Jualan pakaian/kue	21-02-2017	Rp. 3.000.000
4.	Hj. rosmini	Tamalate III stp.32 no.12	Wiraswasta/p enjual kue	1-03-2017	Rp.5.000.000
5.	Asni natsir	Tamalate 7 stp 46 no.141	Wiraswasta/p enjual kue	2-03-2017	Rp.7.000.000
6.	H.masdar karim	Tidung V stp.8 no.121	Pension pln	16-03-2017	Rp. 1.500.000
7.	Suardi hasyim muhlis	Tamalate III stp.38 no.128	Produsen keripik pisang	17-03-2017	Rp.2.500.000
8.	H.sukhairi	Emmisaelan no.13	wiraswasta	23-03-2017	Rp. 3.500.000
9.	Nurhasnawati	toddopuli	wiraswasta	25-08-2017	Rp.5.000.000
10.	Asmiati.b	Tamalate III stp 34 no.95	Penjual parfum	13-11-2017	Rp. 5.000.000

Sumber: kantor koperasi syariah BTM Al-kautsar

**Tabel 4.4**

**Daftar anggota yang medapat pembiayaan di tahun 2018**

NO	NAMA ANGGOTA	ALAMAT	PEKERJAAN	TANGGAL PERMOHONAN	JUMLAH PERMODALAN
1.	Muh.dzulfikar	Tamalate ,stp.33 no.182	Mahasiswa	24-01-2018	Rp.3.000.000
2.	Suraya alhafsyi	Tamalate 1.stp 36 no.121	Wiraswasta	29-01-2018	Rp.3.000.000
3.	Sitti halimah	Tidung 9,stp 5 no.237	Pensiunan	22-02-2018	Rp. 5.000.000
4.	Sarry asikin	Tidung 5,stp 8 no.125	Rental barang campuran	12-03-2018	Rp. 5.000.000
5.	Marni BSC	Tidung 6,stp 6 no.133	Pensiunan	2-03-2018	Rp. 1.000.000
6.	Marina ramadhani rum	Skardan.blok A no.1	Pegawai rs. Ibu dan anak hadiah	12-04-2018	Rp. 5.000.000
7.	Pagama sandata	Tidung 5 stp 9 no.139	Pensiunan	23-04-2018	Rp. 1.000.000
8.	Rusli asikin	Tamalate 5,stp 11 no.181	Wiraswasta	26-04-2018	Rp. 3.000.000
9.	Rahmawati said	Perum.ta eng blk D3 no.8 kab.gowa	Karyawan BTM	26-05-2018	Rp. 5.000.000
10.	Asniati.b	Tamalate 3,stp 34 no.95	Wiraswasta	21-06-2018	Rp.5.000.000

Sumber: Kantor koperasi syariah BTM Al-kautsar

Tabel 4.5

## Daftar anggota yang mendapat pembiayaan di tahun 2019

NO	NAMA ANGGOTA	ALAMAT	PEKERJAAN	TANGGAL PERMOHONAN	JUMLAH PERMODALAN
1.	Muh hatta	Stp 32 no.93	wiraswasta	19-01-2019	Rp.15.000.000
2.	St.halimah	Tidung IX,stp 5 kecil no.237	Pension pns	21-01-2019	Rp.5.000.000
3.	Subhan akbar	Jipang raya III no.29	katering	12-06-2019	Rp.3.000.000
4.	Marhaeni	Tidung IX stp 5 no.237	jualan	30-01-2019	Rp.5000.000

Sumber: kantor koperasi syariah BTM Al-kautsar

Koperasi syariah BTM Al-Kautsar telah banyak membantu perekonomian anggotanya itu bisa di lihat dari tabel di atas terlepas dari kendala yang sering di hadapi koperasi syariah ini.manafaat yang di peroleh masyarakat yang telah menjadi anggota di koperasi ini dapat di rasakan secara langsung seperti yang di katakan oleh salah satu anggota koperasi syariah BTM Al-Kautsar yaitu Ibu Rahmawati Said.

“Saya tidak tahu kenapa saya memilih koperasi ini kebetulan saya kerja di sini jadi saya memilihnya salah satunya juga itu kalau kita mau pinjam uang langsung di kasih prosesnya cepat. Tidak seperti di bank harus ada jaminan, pekerjaan,kalau pegawai negeri harus ada anunya toh, tapi kalau di sini mudah cuma jadi anggota saja sudah bisa dapat pembiayaan.” (wawancara pada tanggal 07 agustus 2019)

Salah satu keunggulan dari koperasi syariah BTM Al-Kautsar yaitu mudahnya mendapat pembiayaan ketika sudah menjadi anggota sehingga masyarakat yang telah menjadi anggota tidak perlu lagi bersusah payah ketika ingin mendapatkan pembiayaan di koperasi syariah. Ibu Rahmawati Said juga menambahkan kalau beliau menunggunakan pembiayaan yang di dapat dari koperasi syariah untuk keperluan dan pembayaran sekolah anaknya

Peneliti juga melakukan wawancara degan Ibu Marni BSC beliau adalah salah satu pensiunan di salah satu kantor yang ada BTP daya.

“Saya menggunakan pembiayaan yang saya dapat dari koperasi syariah untuk keperluan pembayaran kuliah kemanakan saya karena saudara saya juga sering membantu saya untuk membayar keperluan anak saya pada saat sekolah jadi saling membantu di sini” (wawancara pada tanggal 09 agustus 2019)

Pemanfaatan pembiayaan yang di didapatkan anggota dapat di gunakan sesuai keinginan anggota selama anggota dapat mengembalikan pembiayaan pada saat tanggal jatuh tempo. Bahkan anggota koperasi menggunakan pembiayaan yang di dapat untuk pembayaran biaya kuliah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Dzulfikar beliau juga salah satu anggota koperasi syariah BTM Al-Kautsar

“Saya memilih koperasi syariah ini karena adanya keperluan mendesak yang harus di bayar berhubung saya mempunyai akses sebagai anggota koperasi akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil pembiayaan di koperasi syariah ini. saya tahu adanya koperasi syariah ini melalui pengurus masjid. koperasi syariah ini sangat membantu sekali dalam menyelesaikan masalah keuangan saya.” (wawancara pada tanggal 13 agustus 2019)

Keuntungan yang di dapat saat menjadi anggota koperasi akan memudahkan anggotanya dalam pencairan dana pembiayaan. Saat menjadi anggota pihak koperasi akan memudahkan akses anggota untuk mendapatkan

pembiayaan pada saat sedang terdesak atau saat ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.

Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang di hadapi para anggotanya tergantung dari anggota tersebut bagaimana dia mengelola pembiayaan yang telah di berikan koperasi syariah.

Informan selanjutnya yang di wawancarai oleh peneliti adalah Bapak Subhan Akbar yang bekerja sebagai jasa Katering makanan.

“Yah alasan saya memilih mengambil pembiayaan di koperasi syariah ini karena mudahnya mendapat pembiayaan asal telah menjadi anggota koperasi syariah. Koperasi syariah ini sangat membantu saya dalam menjalankan bisnis katering ini terutama ketika kekurangan dana pada saat ingin membeli bahan makanan.” (wawancara pada tanggal 13 agustus 2019)

Bisnis katering makanan saat ini juga sedang tren di kota Makassar, salah satunya bisnis yang di kelolah oleh anggota koperasi syariah. Peran koperasi syariah dalam membantu meningkatkan pendapatan usahanya memiliki pengaruh yang besar.hal itu di buktikan saat usaha kateringnya butuh modal untuk membeli bahan makanan.Bapak Subhan Akbar mengambil pembiayaan di koperasi syariah BTM Al-kautsar.

Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota koperasi syariah BTM Al-Kautsar yaitu koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah memberikan kelebihan yang akan mempermudah dan meringankan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sebatas permodalan saja. Peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah al-kautsar dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah:

- a. Memberikan pemodalan usaha, artinya koperasi sama-sama memberikan pelayanan permodalan untuk kegiatan usaha.
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu fungsi koperasi adalah menyalurkan dana kredit ke anggota dan masyarakat. Dimana dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, seperti untuk kegiatan membuka usaha atau memperluas kegiatan usahanya. Sehingga pada akhirnya akan tercapainya semua keinginan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan menurunkan angka kemiskinan di masyarakat.
- c. Menghalangi adanya praktik rentenir, artinya kebutuhan akan perluasan kegiatan usaha maka mendorong para pengusaha untuk mencari tambahan modal usaha secepat-cepatnya namun kendalanya pengajuan pinjaman modal pada bank yaitu memerlukan banyak persyaratan dan penilaian kelayakkan dengan adanya tambahan bunga yang tinggi yang nantinya bisa saja akan menambah beban keuangan hasil bisnis.
- d. Mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- e. Solusi penyimpanan uang selain bank.

Apabila peran koperasi bagi masyarakat sudah berpengaruh baik maka masyarakat dapat mensejahterakan keluarga yaitu dengan usaha simpan pinjam dan simpanan maka bisnis yang ditekuni akan berkembang sehingga mempunyai hasil pendapatan yang lebih sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada anggota keluarga, kesehatan keluarga terjamin, kebutuhan yang menunjang kehidupan sehari-hari dapat dicukupi sehingga dapat dikatakan keluarga tersebut sudah dikatakan sejahtera sehingga peran koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah al-kautsar

dalam pemberdayaan ekonomi umat sudah dapat di katakan berhasil mensejahterakan masyarakat yang menjadi anggotanya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah al-kautsar telah berperan penting dalam kesuksesan usaha yang di jalani oleh anggotanya.
2. Dalam pengelolaannya koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah al-kautsar menggunakan 3 akad yaitu akad mudharabah, murabaha dan Qholdun Hasan.
3. Kendala yang di hadapi oleh koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah al-kautsar adalah kurangnya sumber daya manusia persaingan dengan bank dan lembaga non bank lainnya serta banyak anggota yang tidak merealisasikan dana pembiayaannya sesuai dengan yang dia ajukan pada koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah.
4. Pengelolaan koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah al-kautsar telah sesuai dengan syariat islam
5. Masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi syariah BTM Al-kautsar akan mempunyai akses yang mudah dalam mendapatkan pembiayaan.

#### **B. SARAN**

1. Kepada manajer umum atau ketua koperasi syariah agar lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah al-kautsar kepada masyarakat.
2. Kepada warga muhammadiyah agar melirik atau menjadikan koperasi syariah BTM Al-kautsar sebagai pilihan utama dalam mencari dana pembiayaan.

3. Kepada para anggota koperasi syariah BTM Al-Kautsar agar menggunakan pembiayaan yang di berikan koperasi syariah dengan baik dan benar
4. Kepada anggota koperasi syariah BTM Al-Kautsar agar mau membantu mahasiswa yang melakukan penelitian dalam pengumpulan data.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Devi, A. 2018. Mengembangkan koperasi syariah di Indonesia: pendekatan *interpretative structural modeling (ISM)*, Vol.9,No.1

Fidiana. 2017. Tinjauan kritis kesyariahan koperasi syariah. *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, Vol.4,No.2

Harmoyo, D. 2012 Manajemen strategi koperasi jasa keuangan mikro syariah (KJKS) studi kasus di baitul mal wattamwil (BMT) syariah sejahtera boyolali, Vol.3,No.2

Hendra,T. 2016 Pembangunan ekonomi islam dengan pengembangan koperasi syariah, Vol.1,No.1

Kementrian Koperasi dan UKM.(2016). Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik.[Online].Tersedia di:[www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik](http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik).Diakses: 18 Juli 2019

Lindiawatie, 2018.Peran koperasi syariah BMT bumi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro,vol .2,No.1

Marlikan, M. 2011. Pengaruh pembelajaran organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan koperasi syariah, Vol .1,No.1

Marlina, R. 2017.Koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang SAH, Vol.1,No.2

Media, S. 2012 Koperasi syariah: tinjauan terhadap kedudukan dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Vol.14,No.1

Muhar. 2009. "Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Inovasi*Vol. 6. No. 4

Mundir, A. 2016 Strategi pengembangan koperasi jasa keuangan syariah,Vol.7,No.2

Nigsih, A.D. 2018 Analisis perbandingan system pemberian kredit pada koperasi syariah dan koperasi konvensional, Vol.3,No.1

Novita, D.M. 2014 Analisi normative undang-undang no 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan baitul maal wattamwil (BMT),Vol .5,No.2

Nurhadi ,2018. Magashid koperasi syariah, Vol.4,No.2

Rafsanjani, H. 2017 Peran koperasi wanita dalam membangun keuangan inklusif syariah (studi kasus pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah majelis taklim aisyiyah”sinar sakinah mandiri”), Vol.2,No.2

Siswanto. 2009. “Strategi Pengembangan BaitulMaal Wattamwil (BMT) dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah.” Tesis. Semarang

Sofiani,T. 2014 Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka system hukum koperasi nasional, Vol .2

Sofyanurriyanti, 2017 Penerapan model strategi bisnis pada koperasi syariah, Vol.18,No.1

Suhendi, H. (2013). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ismail Nurdin Asrun, 5 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Rahmawati said, 7 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Marni BSC, 9 Agustus 2019

Wawancara dengan Bapak Subhan Akbar, 13 Agustus 2019

Wawancara dengan Muhammad Dzulfikar, 13 Agustus 2019





**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**(Keadaan Koperasi Syariah)**



Hasil wawancara kepada bapak Drs. H. Ismail Nurdin Azrun, selaku manajer umum koperasi syariah pada 05 Agustus 2019



Hasil wawancara kepada ibu Rahmawati Said, Selaku Anggota koperasi syariah pada tanggal 07 Agustus 2019



Hasil wawancara kepada Ibu Marni BSC, Selaku anggota koperasi syariah dan pensiunan disalah satu kantor yang ada di BTP Pada 09 Agustus 2019



Hasil wawancara kepada bapak subhan akbar, Selaku anggota koperasi syariah dan bekerja sebagai jasa catering makanan Pada 13 Agustus 2019



Hasil wawancara kepada Muhammad Dzulfikar, Selaku anggota koperasi syariah dan sekaligus Mahasiswa Pada 13 Agustus 2019





# BTM.AL- KAUTSAR

NO.BH.724/KOP.UKM/BH/V/2010 TGL. 31MEI 2010

JL.TAMALATE 1 NO. 66 MAKASSAR TLP.(0411)863

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 552 / BTM / VIII / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Menerangkan bahwa saudara :

Nama : RINI WAHYUNI  
 Nim : 105740002015  
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Tamangapa raya 3

Menerangkan bahwa nama yang bersangkutan telah melakukan penelitian di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar dengan judul "PERAN KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MAKASSAR

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16  
 Makassar, Agustus 2019  
 Ketua koperasi syariah BTM Al-Kautsar



*[Handwritten Signature]*  
 Drs. H. Ismail Nurdin Azrun  
 NBM 1075102

## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis, Rini Wahyuni lahir di Ujung pandang Sulawesi selatan pada tanggal 19 September 1996 merupakan anak ke tiga dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak Husain dan Ibu Nursia, Penulis berkembang di Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat Pendidikan penulis, penulis menempuh pendidikan di SD inpres bangkala 3 Kecamatan Manggala pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009, Kemudian terdaftar sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 19 Makassar pada tahun 2009 dan tamat tahun 2012. Kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Makassar pada tahun 2012 dan tamat 2015, Kemudian pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBIS), di Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studi di tahun 2019 dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Makassar”.

